OMBUDSMAN BENGKULU NYATAKAN PUNGUTAN TK NEGERI PEMBINA SATU MALADMINISTRASI

Jum'at, 20 November 2026 - bengkulu

RRI.CO.ID, Bengkulu - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyatakan pungutan berupa SPP bulanan dan biaya masuk tahunan di TK Negeri Pembina Satu Kota Bengkulu sebagai bentuk maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang.

Penetapan pungutan tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan karena bersifat wajib, memiliki nominal dan waktu pembayaran yang ditentukan, serta dikaitkan dengan proses penerimaan murid baru. Praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan sukarela dari orang tua atau wali murid.

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, S.E., M.A.P., dalam siaran pers, Kamis, 19 November 2026 menjelaskan, kesimpulan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir (LHAPI) atas investigasi yang dilakukan menyusul informasi masyarakat dan pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan sejumlah jenis pungutan, di antaranya SPP bulanan, biaya masuk tahunan, serta biaya kegiatan lainnya. Biaya masuk tahunan tersebut mencakup pembayaran SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun hingga alat tulis.

Sementara itu, dana SPP disebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran tenaga pendidik honorer, pelatihan ekstrakurikuler, tenaga kebersihan hingga tenaga keamanan.

"Dalam pemeriksaan, pihak sekolah menyampaikan bahwa pungutan telah melalui sosialisasi dan rapat bersama komite serta wali murid. Sekolah juga mengklaim menerapkan subsidi silang bagi keluarga yang kurang mampu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu turut membenarkan adanya kesepakatan antara sekolah dan komite, dengan alasan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tidak dapat digunakan untuk membayar tenaga honorer," ujarnya.

Namun, ia menerangkan, ahli dari Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat dalam proses pemeriksaan menegaskan, pembayaran tersebut bukan merupakan sumbangan sukarela. Sebab, terdapat kewajiban pembayaran dengan nominal dan waktu yang telah ditentukan serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru.

Menurut ahli, sumbangan harus benar-benar bersifat sukarela dan tidak boleh disertai penentuan nominal maupun kewajiban pembayaran. Apalagi dari Rapat sekolah bersama komite seharusnya hanya menyampaikan kebutuhan sekolah, sementara besaran bantuan sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan dan kerelaan orang tua.

Ombudsman juga menilai alasan bahwa dana BOP tidak dapat digunakan untuk membayar tenaga honorer perlu diluruskan, mengingat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 mengatur penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan operasional satuan pendidikan.

Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta sekolah melakukan tindakan korektif, yakni mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut kepada wali murid serta menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana tahun ajaran

2026/2027 secara terbuka kepada wali murid dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Ombudsman juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu melakukan pembinaan terhadap sekolah serta memverifikasi dan memastikan pengembalian dana yang berkaitan dengan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 telah diselesaikan.

Mustari menegaskan, sekolah negeri tetap diperbolehkan menerima bantuan dari orang tua atau wali murid, tetapi harus dalam bentuk sumbangan yang benar-benar sukarela, tanpa paksaan maupun penetapan nominal.

Terkait kemungkinan tindakan hukum, Mustari menjelaskan, Ombudsman memiliki mekanisme penanganan melalui tindakan korektif dan rekomendasi sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pelapor dan dibahas bersama pihak terkait melalui pertemuan khusus.

"Pemenuhan kebutuhan sekolah tidak boleh menjadi alasan untuk membebankan pungutan wajib kepada orang tua. Begitu juga dengan optimalisasi pembiayaan melalui dana operasional pendidikan dan mekanisme yang sesuai ketentuan harus menjadi solusi, bukan penetapan kewajiban pembayaran kepada wali murid," tuturnya.